

Efektifitas Manajemen E-Court Pada Lingkungan Pengadilan di Kota Semarang

Wahyu Widodo¹, Toebagus Galang², Sapto Budoyo³
^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang
Email: wahyuwidodo@upgris.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengkaji efektifitas Pelaksanaan E-court yang berada di bawah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ini menurut tim peneliti masih diragukan karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline tetapi sekarang harus Dilakukan secara online tentunya menimbulkan polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana sumber penelitian bertumpu pada data yang diambil di lapangan dimana dalam hal ini Tim Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang didukung oleh literatur yang relevan yang dianalisis menggunakan triangulasi data untuk mendapatkan hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2019 tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pemohon yang mendaftarkan perkaranya. E-Court masih memerlukan banyak pembenahan termasuk menambahkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai hal tersebut masih ada tugas besar yang harus diselesaikan bagi mahkamah agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada para advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh advokat sebagai calon potensial pengguna aplikasi agar implementasi e-court dapat berjalan efektif.

Kata kunci: Efektifitas, E-Court, Proses Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the implementation of E-court which is under the Regulation of the Supreme Court Number 3 of 2018, which according to the research team still doubtful because of the drastic change from the previous court service system which was completely offline but now must be carried out online would certainly cause its own polemic which it is not impossible to slow down the course of the judiciary. The research was conducted using an empirical-juridical approach, namely descriptive where the research source relies on data taken in field where in this case, the Research Team chose to conduct research at the Semarang City District Court which is supported by the relevant literature which was analyzed using data triangulation to obtain accurate and relevant results. The results show that the implementation of e-Court in Semarang is still not effective because based on data obtained from 2016-2019

there is no significant increase in applicants registering their cases. E-Court still needs a lot of improvement including adding the possibility to integrate the e-court system into criminal justice. However, before achieving this, there is still a big task that must be completed for the Supreme Court as an institution that oversees all courts in Indonesia, namely increasing socialization not only to advocates but also court employees and the public who in this case are represented by advocates as potential application users so that the implementation of e-court can run effectively.

Kata kunci: Effectivity, E-Court, Judicial Process.

PENDAHULUAN

Dunia peradilan di Indonesia mendapat angin segar ketika Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik resmi diterbitkan. Peraturan Mahkamah Agung ini membuka konsep baru di dalam pengurusan keadministrasian pengajuan perkara di Indonesia menjadi secara Online lewat peluncuran aplikasi *E-Court*.

Aplikasi *E-Court* ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Layanan yang ditawarkan *E-Court* tersebut antara lain (DJKN, 2020) :

1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *E-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah

ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court* .

2. E-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia

3. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account*

(Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

4. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

Secara tertulis, memang aplikasi *E-Court* ini sangat menjanjikan, namun perlu dikaji lebih dalam terlebih dahulu karena penggunaan sesuatu hal yang baru terlebih masih awam tidak hanya di telinga calon pengguna, bahkan penyedia jasa (Pengadilan) itu sendiri bukan tidak mungkin menimbulkan polemik. Sebagaimana yang diutarakan oleh professor Yaswirman dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukumonline, 2020), pelaksanaan PERMA ini masih membutuhkan peraturan atau pedoman yang lebih teknis. Misalnya, pedoman teknis dari Sekretaris Mahkamah Agung atau Dirjen Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini dapat menjadi dasar dari sebuah asumsi bahwa pemberlakuan aplikasi *E-Court* masih suatu hal yang prematur di dalam dunia peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tim peneliti tertarik untuk mengkajinya secara lebih dalam ke dalam sebuah penelitian dengan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Peradilan di Lingkungan Kota Semarang Setelah diberlakukannya *E-Court* ?
2. Apakah Pemberlakuan *E-Court* di Kota Semarang sudah dapat berjalan Dengan Efektif ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu metode yang mengandalkan data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini dari berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Semarang. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang praktis yang mengharuskan melihat kenyataan yang dilihat langsung di lapangan sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Data observasi berupa jumlah perkara yang diterima per tahun yang diperoleh di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Semarang sebagai data primer dan data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai data sekunder.

Selanjutnya agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat, maka hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang menilai dan mendeskripsikan data dalam bentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pengadilan Negeri Di Kota Semarang Pasca Berlakunya E-Court

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas peradilan di Indonesia saat ini berkembang pesat melalui peradilan elektronik, apalagi setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan Pemerintah mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan penataannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara aman dapat mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Keterbukaan informasi dalam keadilan merupakan salah satu hal yang sering menjadi sorotan karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui lembaga formal penegak hukum. Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sejak 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan. Terdapat 394 pengaduan yang sebagian besar merupakan penundaan perkara yang berlarut-larut dengan jumlah 215 pengaduan, 117 pengaduan tidak kompeten dalam menjalankan kinerja di sistem peradilan, dan 115 pengaduan penyimpangan prosedur. Cetak biru reformasi peradilan tahun 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator keadilan yang ideal adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi terintegrasi. Adanya kata Terintegrasi muncul dari permasalahan bahwa dalam penyusunan blueprint yaitu sekitar sebelum tahun 2010 Mahkamah Agung telah menyadari belum adanya pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Berkaca dari permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Elektronik mulai menggunakan teknologi informasi untuk membantu meningkatkan kinerja peradilan dalam bentuk aplikasi bernama E-Court. Hal tersebut sejalan dengan visi MA menjadi Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi. Penerapan e-

court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya MA dalam melakukan perubahan administratif di pengadilan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi tiga kendala yang sering dihadapi oleh lembaga peradilan, yaitu lambatnya penanganan perkara, kesulitan mengakses informasi pengadilan dan integritas petugas pengadilan. Adapun saat penelitian ini dilakukan, layanan yang ditawarkan E-Court hanya mencakup perkara perdata saja, mulai dari sengketa tanah, sengketa perusahaan, sengketa warisan, sengketa tata usaha negara, perceraian, atau perbuatan melawan hukum. Sistem yang ditawarkan antara lain (DJKN, 2020) :

1. *E-Filing* (Online Lawsuit Registration)

E-Filing atau registrasi perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang aktif melakukan layanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E-Filing dapat digunakan untuk mendaftarkan kasus secara elektronik dalam gugatan dan / atau kasus sipil, agama, administrasi militer, atau administrasi negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendaftarkan tuntutan hukum dan / atau permintaan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil pemasukan data yang diverifikasi dan diterima secara prosedural akan memulai perkara perdata. Bahkan aplikasi ini dapat memasukkan dokumen elektronik pada kasus-kasus yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk mengunggah dan mengunduh dokumen dalam rangka replika, duplikat dan kesimpulan, pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan dokumen tentang urusan sipil / agama / militer / administrasi negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis font, ukuran dan / atau

batasan lain yang telah ditentukan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi E-Court.

2. *E-Skum* (Estimated Payment Fee)

Dengan mendaftar perkara online melalui e-Court, Pendaftar otomatis akan mendapatkan Estimasi Biaya Pembayaran (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui electronic channel (Multi Channel) yang tersedia.

3. *E-Payment* (Online Payment For Case Handling)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran biaya perkara terlebih dahulu melalui aplikasi e-SKUM sebagai registrasi tindak lanjut elektronik.

Pengguna Terdaftar harus memperhatikan dengan cermat jumlah uang muka yang harus dibayarkan, jumlah rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pembayaran biaya perkara yang ditentukan oleh sistem, dan menyetujui bahwa ada kesalahan, keterlambatan dan biaya tambahan yang timbul karena adanya perbedaan antara bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening pengadilan resmi tempat klaim diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran program e-Court bekerjasama dengan Bank Pemerintah dalam pengelolaan Pembayaran Biaya Berbasis Perkara. Dalam hal ini bank yang ditunjuk memberikan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai alat pembayaran ke Pengadilan tempat perkara didaftarkan.

4. *E-Summons* (Summoning The Related Parties Online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemanggilan bagi penggugat dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik yang dilakukan kepada Penggugat yang mendaftar secara elektronik dan memiliki bukti tertulis, sedangkan Tergugat First Calls dilakukan melalui Jurusita

Pengadilan dan dapat dipanggil secara elektronik dengan menyatakan persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik, dan penasehat hukum harus memiliki persetujuan tertulis dari prinsipal untuk dilanjutkan secara elektronik.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2018 keluar, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pengadilan di Indonesia sudah cukup baik meskipun penggunaannya hanya sebatas keluarnya putusan yang tersentralisasi di seluruh Indonesia dalam website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Namun dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018, lingkungan pengadilan di Indonesia harus berubah untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan pengadilan yang murah dan cepat. (Kahn, 1996)

Lingkungan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang merupakan satu dari 32 lingkungan pengadilan di Indonesia yang berkesempatan untuk mengadili sistem e-court terlebih dahulu. melalui Surat Sekretaris MA No. 305 / SEK / SK / VII / 2018, yang telah menunjuk 32 pengadilan di bidang pengadilan umum (negara), agama, dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan persidangan atas penyelenggaraan e-court pada awal tahun 2018 Persidangan dilakukan di lingkungan pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Sidoarjo Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, Negeri Metro Pengadilan.

Sedangkan di lingkungan Pengadilan Agama meliputi, PA Jakarta Pusat (Pengadilan Agama), PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Adapun lingkungan peradilan tata usaha negara meliputi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Hal ini akan dilanjutkan dengan tahap kedua di tahun 2019 dimana melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Mendaftarkan Perkara Perdata Melalui e-court mewajibkan 56 pengadilan di bawah MA untuk melaksanakan e-court. Surat Edaran ini sendiri berlaku untuk semua PN Golongan Khusus 1A, Golongan 1A dan semua Pengadilan Negeri (PN) di Pengadilan Tinggi (PT) Wilayah Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. 56 PN di semua PT wajib menggunakan e-court sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini, yaitu 10 Juni 2019. Sedangkan di lingkungan Pengadilan Agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Awal yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan lain menjadikan lingkungan pengadilan di kota Semarang layak untuk dipelajari karena lebih kaya datanya dibandingkan pengadilan distrik lain yang dimulai kemudian.

Sistem e-court Mahkamah Agung mengatur segala sesuatu mulai dari pengguna jasa administrasi perkara, pencatatan administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang semuanya dilakukan secara elektronik / online pada saat mengajukan permohonan / gugatan perkara perdata, Keagamaan, Tata usaha negara yang berlaku di lingkungan pengadilan masing-masing tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran perkara juga

menjadi lebih ringkas, karena sistem pembayaran elektronik memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank manapun dengan saluran pembayaran elektronik, seperti internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran milik pengadilan. Ini sebagai upaya penghapusan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi. Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentu sangat membebani masyarakat saat sedang menjalani proses hukum di pengadilan. terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. (Santiadi, 2019)

Panggilan elektronik juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena panggilan elektronik dapat dilakukan langsung, sehingga dapat menghilangkan kebutuhan tata cara pendelegasian jika para pihak bertempat tinggal di daerah yang berbeda. Ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Laporan Tahunan MA 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 907 perkara telah masuk menggunakan e-court dengan rincian 445 perkara terdaftar menggunakan e-court di pengadilan umum, 422 perkara di pengadilan agama dan 20 perkara di Tata Usaha Negara. Lingkungan pengadilan (TUN). (Zain, 2018)

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama 2018, sebanyak 17.638 kasus Putusan berhasil dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung adalah 18.544 perkara yang terdiri dari 17.156 perkara masuk tahun 2018 dan sisanya perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dari sisi waktu penyelesaian perkara selama 2018, 96,33 persen kasus berhasil diselesaikan tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 MA telah memutus waktu pengerjaan perkara dalam 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%). Hanya 3,67% kasus yang diputuskan selama 3 (tiga) bulan. Pencapaian ini melebihi target

Mahkamah Agung sendiri yang menargetkan waktu pengerjaan perkara menjadi 75%.
(Aidi, 2020)

Kemudahan jika dibandingkan dengan sistem manual terlihat dari alur proses e-court itu sendiri, dimana advokat melakukan registrasi rekening terlebih dahulu di halaman ecourt.mahkamahagung.go.id dengan menekan tombol Registered User Register. Setelah memverifikasi email dan mengisi data umum advokat dengan benar, maka advokat sudah dapat mendaftarkan kasusnya secara online. Cara mendaftarkan gugatan secara online adalah dengan memilih tempat pengadilan untuk mendaftarkan perkara sesuai dengan ketentuan kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR / Pasal 142 Rbg.

Pada proses selanjutnya, advokat akan mendapatkan nomor register online berupa fitur barcode yang dilanjutkan dengan melakukan registrasi surat kuasa dengan mengunggah Surat Pengadaan. Setelah itu advokat wajib mengisi data para pihak secara lengkap dan benar serta mengunggah berkas gugatan. Selain kemudahan dalam mendaftarkan perkara, aspek lain juga diberikan dalam hal pembayaran administrasi. Juga dikenal sebagai Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Perhitungan SKUM yang berbelit-belit dengan rumus radius yang membingungkan kini tidak perlu dirasakan para pihak. Peralnya, fitur E-Skum secara otomatis akan menghitung biaya uang muka case sesuai radius pihak yang berada. Sehingga advokat hanya cukup menginput data kediaman para pihak maka mesin otomatis akan menampilkan total uang muka biaya perkara yang harus dibayarkan.

Fitur terakhir adalah E-Summons, yaitu pemanggilan para pihak yang dilakukan melalui korespondensi email. Para pihak kini tidak perlu lagi menunggu kedatangan juru sita untuk mengirimkan panggilan tersebut dengan sukarela. Pemberitahuan jadwal uji coba akan dilakukan melalui E-Mail yang telah terdaftar, sehingga dapat menghemat waktu dan uang.

2. Efektifitas E-Court Di Pengadilan Negeri Di Kota Semarang

Bagaimana dengan efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Semarang? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian dicocokkan dengan data yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung yang terdapat di situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Semarang penerapan e-court sudah berjalan dengan baik dimana mayoritas perkara yang masuk telah melalui sistem e-court sebagai bentuk kepatuhan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Yang Terdaftar, Diputuskan Dan Sudah Diunggah Oleh PN Semarang (Mahkamah Agung, 2020)

No	Year	Registered	Decided	Uploaded
1	2016	297	686	1151
2	2017	1216	1371	1446
3	2018	1355	1374	1057
4	2019	441	724	1289

Table 2 Perkara Ecourt Yang Masuk Tahun 2020 (Eko, 2020)

NO	PERKARA	JUMLAH
1	GUGATAN	223
2	BANTAHAN	10
3	GUGATAN SEDERHANA	30
4	PERMOHONAN	234

PERKARA E-LITIGASI TAHUN 2020

NO	PERKARA	HAKIM	PP	ACARA
1	576/Pdt.G/2019/PN Smg	ESTHER MEGARIA SITORUS S.H.,M.Hum	MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH	Putusan tgl 12 Mei 2020
2	535/Pdt.G/2019/PN Smg	H. BAKRI SH.,M.Hum	HARTOYO SH	Sudah putus
3	482/Pdt.G/2019/PN Smg	ARI WIDODO SH	Artji Judiols Lattan SH., MH.	Duplik
4	599/Pdt.G/2019/PN	suranto SH	kurniawan	Replik

	Smg			
5	16/Pdt.G/2020/PN Smg	SUPARNO SH.MH	HARTOYO SH	Sdh putus
6	512/Pdt.G/2019/PN Smg	Sugeng	HARTOYO SH	Sdh putus
7	84/Pdt.G/2020/PN Smg	M YUSUF	Siti masyitoh SH	Putusan 31 Agustus 2020
8	9/Pdt.G/2020/PN Smg	Casmaya	Hartoyo SH	Jawaban dari Tergugat
9	81/Pdt.G/2020/PN Smg		Siti masyitoh SH	Jawaban dari Tergugat
10	623/Pdt.G/2020/PN Smg	Aloysius bayu	Siti rikhana SH	Duplik
11	133/Pdt.G/2020/PN Smg	Esther	Nany SH	Jawaban
12	530/Pdt.G/2020/PN Smg	Eko budi	yekti SH	Pembuktian

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa rata-rata jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Semarang sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun 2018 dan 2019. mengalami peningkatan sebesar 18,7 persen. Angka tersebut masih cukup tinggi meski masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengalami peningkatan rata-rata jumlah perkara tahun 2018-2019 yang tercatat sebanyak 50,8% dibandingkan dengan rata rata tahun 2016-2017.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama kota Semarang berdasarkan hasil wawancara dengan Anis Fuadz, Pimpinan Pengadilan Agama yang kemudian dicocokkan dengan data yang terdapat di website resmi MA yang terdapat di website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Kasus yang Terdaftar, Diputuskan dan Sudah Diunggah oleh PA Semarang

(Mahkamah Agung, 2020)

No	Year	Registered	Decided	Uploaded
1	2016	2996	2936	1548
2	2017	3162	3204	1757
3	2018	2440	2607	1428
4	2019	2645	3124	1757

Berdasarkan data di atas, ditemukan rata-rata jumlah perkara yang tercatat di Pengadilan Agama kota Semarang sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang terdaftar pada tahun 2018 dan 2019 secara mengejutkan menurun 17,4 persen. Berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan negeri di tempat lain seperti Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Aulawi, 2020) yang mengalami peningkatan rata-rata jumlah kasus tahun 2018-2019 tercatat sebanyak 5,7% dibandingkan rata-rata tahun 2016-2017.

Jika melihat hasil data sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa secara statistik jika dibandingkan dengan lingkungan peradilan lain seperti lingkungan peradilan Jakarta Pusat, (Susanto, 2019) Peningkatan jumlah pencatatan perkara tidak terlalu signifikan, terutama di Pengadilan Agama Kota Semarang yang bahkan mengalami penurunan. Statistik di atas, meskipun hanya membandingkan data selama 4 tahun, namun data tersebut cukup akurat untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan e-court di pengadilan kota Semarang yang kurang efektif.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerapan e-court di lingkungan peradilan di kota Semarang belum terlalu efektif yang mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, hal yang paling mutlak diperlukan dalam layanan berbasis internet adalah koneksi internet itu sendiri, namun masyarakat Indonesia dalam hal ini masih belum dapat menikmati koneksi internet yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari CNN (2020) Rata-rata kecepatan internet di Indonesia adalah 15,5 Mbps, sedangkan rata-rata kecepatan internet kabel dunia sebesar 54,3 Mbps menempatkan Indonesia pada urutan kedua terbawah dari 45 negara dalam hal tingkat kecepatan koneksi internet.

Kedua, sistem e-court di Indonesia baru berjalan selama dua tahun sehingga pelaksanaannya masih belum efektif dan hal ini didukung oleh data dari MA sendiri pada akhir tahun 2018 yang telah mengumumkan jumlah pengguna fasilitas e-court yang terdaftar. telah diverifikasi hingga Desember sebanyak 11.224 advokat dari sekitar 50.000 advokat yang terdaftar di seluruh Indonesia. (PTUN Yogyakarta, 2020)

Aplikasi E-court memang baru mulai berjalan oleh karena itu diperlukan masukan dari masyarakat khususnya akademisi. Menurut Tim Peneliti sendiri sistem e-court Indonesia jika dibandingkan dengan sistem di Singapura dan USA masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

Misalnya dalam sistem e-court di Singapura misalnya. Menyediakan berbagai layanan. Jenis layanan yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Elitigation, 2020)

PSS-INLIS - Pencarian terkait tanah dan properti Layanan Pencarian Umum - Layanan Informasi Pertanahan Terpadu (PSS-INLIS) menyediakan informasi dasar terkait tanah tentang pemilik, properti, sitaan, instrumen, dan peringatan yang terdaftar dalam sistem pendaftaran hak atas tanah resmi.

InteReq - permintaan hukum kepada lembaga pemerintah Integrated Legal Requisition System (InteReq) mempercepat pemrosesan transaksi penyampaian di sektor hukum dengan memungkinkan pengiriman permintaan hukum yang cepat ke lembaga pemerintah dan penerimaan balasan secara elektronik.

Due Diligence/Cause Book Search - pencarian litigasi online Modul Uji Tuntas /
Penyebab Pencarian Buku menawarkan layanan terintegrasi yang memungkinkan pencarian data litigasi di berbagai database Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Singapura.

BizNet - pengambilan informasi profil perusahaan, bisnis dan orang BizNet mencari database Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) untuk informasi perusahaan dan keuangan pada bisnis dan individu.

eLitigasi - layanan pengarsipan dan ekstraksi elektronik untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan Sistem Arsip Elektronik (EFS), eLitigasi adalah platform baru dan lebih baik bagi firma hukum untuk mengajukan dan melayani dokumen pengadilan secara elektronik dalam cara yang efisien dan hemat biaya. Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, integrasi teknologi informasi juga sudah masif dan mencakup semua lingkungan peradilan (perdata, pidana, administrasi negara).

Dalam hal putusan pengadilan, sejak tahun 1999 telah ada *Public Access to Electronic Records (PACER)* yang memuat informasi yang sangat luas dari setiap pengadilan di Amerika Serikat. Dan bukan itu, ada juga sistem *Case Management* dan *Electronic Case Files (CM / ECF)* yang meliputi pendaftaran online pengajuan perkara, pembayaran, panggilan, pengajuan pailit, dan pengajuan Gugatan. (US Courts, 2020)

Dari kedua negara yang dikemukakan Tim Peneliti sebagai pembanding terlihat bahwa mereka terutama menggunakan teknologi informasi sebagai database putusan pengadilan dan untuk pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan pihak terkait, namun belum ada konsep untuk mengintegrasikannya. Untuk hal lain seperti, misalnya untuk menghadirkan bukti dan saksi.

Dalam bidang hukum pidana, jumlah perkaranya jauh lebih banyak daripada perkara perdata atau bahkan tata negara. Data dari BPS menunjukkan jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus dan hal ini menurut tim peneliti merupakan tempat dimana teknologi informasi harus berperan serta. (BPS, 2019)

Untuk menunjukkan bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam hukum pidana, Tim Peneliti ingin menyampaikan bagaimana Pengadilan Kriminal Internasional menangani suatu perkara.

Mahkamah Pidana Internasional adalah organisasi antar pemerintah dan pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keberadaan pengadilan ini tentu saja berbeda dengan pengadilan negeri akan tetapi ada unsur yang dapat dipertimbangkan bahwa jika diterapkan di pengadilan negeri dapat mempercepat kecepatan penyelesaian perkara yaitu pada penyampaian Bukti dan Saksi di persidangan.

Di Pengadilan Pidana Internasional, sebagaimana tercantum dalam Unified Technical protocol ("Ecourt Protocol") untuk penyediaan bukti, informasi saksi dan korban dalam bentuk elektronik, Mahkamah Pidana Internasional menggunakan sistem elektronik untuk mendukung proses peradilan sehari-hari sesuai dengan peraturan 26, paragraf 1 dari Peraturan Pengadilan ("Peraturan"). (ICC, 2019)

Kantor Pendaftaran bertanggung jawab atas penerapan sistem elektronik ini, dengan mempertimbangkan persyaratan khusus dari kegiatan peradilan Pengadilan, termasuk kebutuhan untuk memastikan keaslian, keakuratan, kerahasiaan, dan pelestarian catatan persidangan (lihat peraturan 26, paragraf 2 , dari Peraturan). Sesuai dengan peraturan 26

ayat 3 dan 4 Peraturan, dokumen dan bukti selain kesaksian langsung harus disajikan, jika memungkinkan, dalam bentuk elektronik.

Prosesnya, setelah data diunggah ke dalam sistem, partisipan akan diminta untuk mengontrol kualitas data yang diunggah. Jika ada kesalahan yang ditemukan dalam data, peserta yang bertanggung jawab harus menerbitkan kembali seluruh catatan yang telah diubah termasuk referensi tabel. Untuk gambar, hanya file TIFF (Text Image File Format) tunggal atau halaman yang terpengaruh yang akan diterbitkan ulang dalam direktori / struktur level yang sesuai yang disebutkan di sini. Setiap pembaruan harus disertai dengan surat yang menguraikan ID Dokumen dan informasi yang telah diubah.

Hal ini menurut Tim Peneliti merupakan cara yang efektif dalam menangani perkara pidana karena saksi dan korban tidak harus hadir. Dari perbandingan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi sistem e-court di Indonesia, yaitu kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam lingkungan peradilan lain karena tidak hanya perkara perdata, tetapi lainnya. lingkungan seperti lingkungan pidana terbukti dimungkinkan karena pemanggilan saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan secara online saat ini, dengan melakukan hal yang sama ke pengadilan pidana dapat mengurangi biaya peradilan pidana yang dapat menguntungkan negara dan juga dapat membuat persidangan yang Bersih Kasus mafia sangat mungkin terjadi, namun hal tersebut terhalang oleh hukum yang berlaku di Indonesia karena sistem peradilan pidana Indonesia saat ini hanya memperbolehkan saksi dan korban untuk hadir di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP).

Persoalan berat yang perlu diselesaikan, namun sebelum mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi yang mengelola peradilan akan mencapainya, masih ada tugas besar yang harus diselesaikan bagi mahkamah agung sebagai lembaga yang mengawasi semua

peradilan. di Indonesia dan meningkatkan sosialisasi tidak hanya untuk advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi agar implementasi e-court dapat berjalan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan pengadilan di Kota Semarang dalam menerapkan e-court menawarkan 4 hal yaitu E-Filling, yaitu pendaftaran perkara secara online yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Pengadilan, atau TUN Court yang telah aktif melakukan layanan e-Court, E-SKUM dimana dalam pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan Perkiraan Tarif Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayar melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia di mana sistem pembayaran ini disebut (E-Payment), dan terakhir E-Summons untuk menghadiri persidangan melawan pihak yang berperkara, dikirimkan secara elektronik (email).

Secara statistik, jika dibandingkan dengan lingkungan pengadilan lain seperti lingkungan Pengadilan Jakarta Pusat, peningkatan jumlah pencatatan perkara tidak terlalu signifikan, terutama di Pengadilan Agama kota Semarang yang justru mengalami penurunan. Statistik di atas, meskipun hanya membandingkan data selama 4 tahun, namun data tersebut cukup akurat untuk menggambarkan kondisi penyelenggaraan e-court di Pengadilan Negeri Semarang yang kurang efektif. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke lingkungan pengadilan lain karena tidak hanya kasus perdata, tetapi lingkungan lain seperti lingkungan kriminal terbukti mungkin dilakukan dengan memanggil saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan. Secara online saat ini, dengan melakukan hal yang sama pada peradilan pidana dapat mengurangi biaya

peradilan pidana yang dapat menguntungkan negara dan juga dapat membuat persidangan kasus mafia Bersih menjadi sangat mungkin namun hal tersebut terhalang oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagai peradilan pidana Indonesia saat ini. sistem hanya memperbolehkan saksi dan korban untuk hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP). Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan bagi mahkamah agung sebagai lembaga yang membawahi semua pengadilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya bagi para advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai pihak yang berperkara sehingga implementasi e-court dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Aulawi ,(2020). Effectiveness of E-Court in Improving Service Quality at Serang Religious Courts. 10.2991/assehr.k.200303.050.
- Aidi, Zil. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum. 49. 80. 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.
- Arslanov, K.M. (2019). Historical Method And Modern Civil Law Researches. Metodological Problems Of The Civil Law Researches. 1. 101-114. 10.33397/2619-0559-2019-1-1-101-114.
- BPS,(2019), State Criminal Statistics in 2018.
- Hashim, Harun. (2020). Constraints Hampering The Implementation Of Indonesian Court-Annexed Mediation And Some Proposed Solutions.
- Hasil Wawancara dengan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Selaku Hakim PN Semarang pada 16 Juni 2020
- ICC,(2019), Unified Technical protocol (“E - court Protocol”) for the provision of evidence, witness and victims information in electronic form
- Kahn, Ronald & Perry, Michael. (1996). The Constitution in the Courts: Law or Politics?. Political Science Quarterly. 110. 137. 10.2307/2152064.

- Maryanto, Toebagus Galang Windi Pratama, Ika Menarianti, Achmad Buchori, (2020),
Design of e-law Consult to Protect Teacher in Central Java Indonesia, Test Engineering
and Management Vol 82: Jan/Feb 2020.
- Napalkova, Irina. (2019). Peculiarities of the Comparative Law Research Methodology.
History of state and law. 2. 53-59. 10.18572/1812-3805-2019-2-53-59.
- Santiadi, Kukuh. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia.
Prophetic Law Reviewie. vol11. 10.20885/PLR.vol11.iss1.art5.
- Susanto, & Mulyanto, Edy. (2019). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study
in Jabodetabek Court). 10.2991/icglow-19.2019.15.
- Wahyu Widodo, Sapto Budoyo and Toebagus Galang Windi Pratama,(2018), The Role of
Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-
Corruption Indonesia in 2030. The Social Sciences, 13: 1307-1311.
- Zain, Nurul & Wan Mohd Saman, Wan Satirah & Mat Yatin, Saiful Farik & Ahmad, Abdul &
Shaifuddin, Norshila & Wan Mokhtar, Wan Nor Haliza & Ramlee, Nik. (2018).
Developing Legal Framework for E-Court in Judicial Delivery. International Journal of
Engineering & Technology. 7. 202. 10.14419/ijet.v7i3.7.16351.
<https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html> diakses pada 12/03/2020
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201152441-185-365734/kecepatan-internet-indonesia-ke-2-terbawah-dari-45-negara> diakses pada 12/03/2020
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> Diakses pada 02/03/2020
- https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx diakses pada 12/03/2020
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court/> Diakses pada 02 March 2020
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/18/pc1s0s335-tata-kelola-it-pengadilan-dinilai-masih-lemah> diakses pada 08 March 2020.
- <https://www.uscourts.gov/> diakses pada 12/03/2020.